



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 200/410/KESBANGPOL/2020
Tanggal : 06/05/2020

No. Koreksi : 152

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu
Tentang : Majelis Adat Kecamatan Palu Timur Periode Tahun 2020-2025

PETUGAS

Hanika

PENERIMA

Muhlis

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HSAM 06/05/2011:53



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**MAJELIS ADAT KECAMATAN PALU TIMUR
PERIODE TAHUN 2020 - 2025**

WALI KOTA PALU,



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Majelis Adat Kecamatan Palu Timur Periode Tahun 2020-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
CPD PEMRAKARSA	



5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 38);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota Majelis Adat Kecamatan Palu Timur Nomor : 220/81/PT/IX/ 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG MAJELIS ADAT KECAMATAN PALU TIMUR PERIODE TAHUN 2020-2025.

KESATU : Pembentukan Majelis Adat Kecamatan Palu Timur Periode Tahun 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- KEDUA** : Majelis Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat diwilayahnya;
 - b. membantu pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
 - c. mengkoordinasikan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Adat;
 - d. mengkoordinasikan pelestarian dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya;
 - e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat, pemangku adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penyelesaian konflik sosial di wilayah masing-masing.
 - g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat di wilayahnya; dan
 - h. menegakkan hukum adat kaili.
- KETIGA** : Periode Kepengurusan Majelis Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Majelis Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Dewan Adat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan/sumbangan masyarakat, hasil usaha lembaga adat, kegiatan lain yang sah menurut hukum, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,


HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jhr
OPD PEMRAKARSA	7

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
MAJELIS ADAT KECAMATAN
PALU TIMUR PERIODE TAHUN
2020-2025

- I. Balengga Nuada : Drs. Wahyudin Lawide
I. Wakele Balengga Nuada : Kamarudin M. Caera
III. Pouki Nuada : Kasmadi
IV. Wakele Pouki Nuada : Lilayanti
V. Polisa Nuada : Andi Rini Oktafiani
VI. Pila-Pila Nuada :
1. Pila-Pila Keadatan : Sahlan
2. Pila-Pila Peradilan : Ashar Salim
3. Pila-Pila Kelembagaan : Midran
4. Pila-Pila Pengkaderan : Mahadi Tamongga


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKARSA	